

**EVALUASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM POS EKONOMI
PRODUKTIF PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDES) DI KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

Siti Rohmah

Universitas Gunung Kidul

Email: rohmah_siti29@yahoo.com

Abstract

The Indonesian government in realizing national development in all aspects of life, one of them is by giving village funds. The village fund allocation is expected to become independent so that the village can manage the Village Budget and Revenue (APBDes). The independence of the village can be realized by overcoming the problem of poverty in the village with one of the ways is the development of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) and the productive economy in the village. Productive Economic Development in the village can support national development. This study is for the Evaluation of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in the productive economy post on the management of the Village Budget (APBDes) in Rongkop Subdistrict. The evaluation was carried out using data from the Bohol Village APBDes, Botodayaan and Karangwuni Villages in 2016 and 2017. Measuring the evaluation according to Dunn (2003) there were 6 criteria, namely: 1) Effectiveness; 2) Efficiency; 3) Adequacy; 4) Equity; 5) Responsiveness; 6) Accuracy in this study takes one criterion for evaluation, namely effectiveness. The results of the analysis of the effectiveness of APBDes management in 3 villages tend to be very effective.

Keyword: APBDes, UMKM, Productive Economy; Effectivity.

Pendahuluan

Pembangunan nasional di segala aspek kehidupan ditentukan oleh perkembangan desa karena sebagian besar masyarakat Indonesia berada atau hidup di desa. Semenjak terbitnya Undang-undang tentang otonomi daerah, mengharuskan setiap daerah mengurus daerahnya secara mandiri sehingga perkembangan dan kemajuan daerah tersebut menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri. Dengan demikian, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Desa untuk menjadikan desa sebagai penopang utama pembangunan nasional. Upaya pemerintah Indonesia, diwujudkan dalam pemberian dana desa dan alokasi dana desa kepada semua desa di Indonesia. Dengan pemberian dana desa dan alokasi dana desa, maka diharapkan desa dapat mandiri dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Besarnya dana yang disalurkan kepada desa oleh pemerintah pusat maupun daerah, maka pengelolaan APBDes harus efektif dan efisien serta menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas.

APBDes merupakan anggaran tahunan yang terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan desa yang sah (UU No 6 Tahun 2014).

Salah satu sumber pendapatan desa berasal dari pemberian pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang disebut dana desa dan alokasi dana desa. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa. Anggaran dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Berdasarkan isu krusial tersebut, para legislator menilai penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa. Anggaran Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Rasio penggunaan anggaran alokasi desa sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, dan 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Pendapatan desa digunakan dalam membiayai belanja desa dan pembiayaan desa. Berdasarkan UU No 4 Tahun 2016, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan desa meliputi: kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pada saat ini, alokasi dana desa dialokasikan untuk perbaikan/peningkatan fisik jalan, gedung, irigasi. Sedangkan, alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat masih sangat sedikit, sebagai contoh anggaran alokasi dana desa dalam pos pemberdayaan masyarakat ekonomi produktif untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang disenergikan dengan sistem otonomi daerah menurut Wirawan (2015) adalah melaksanakan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Usaha ekonomi produktif sesuai pengertian dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 : Tahun 2009 tentang Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif adalah segala usaha yang dilakukan kelompok dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu bentuk ekonomi produktif adalah UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil. Pengembangan usaha ekonomi produktif menggabungkan upaya penciptaan kesempatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan usaha ekonomi produktif adalah penciptaan kesempatan bagi usaha masyarakat untuk masuk dalam arus ekonomi yang bertumpu pada jaringan kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah. (Supriyadi, 2017)

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi produktif itu sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Usaha ekonomi produktif yang salah satunya berbentuk UMKM, sudah terbukti dalam mengatasi krisis ekonomi global dan memberikan sumbangan yang cukup besar kepada meningkatnya pendapatan domestik bruto

(PDB). Pengelolaan APBDes perlu adanya dukungan dari semua pihak dan hasilnya memberi manfaat besar bagi masyarakat. Manfaat ke masyarakat tidak hanya pada sektor fisik di desa saja tetapi juga sektor yang lain, salah satunya dalam pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi produktif. APBDes yang dialokasikan pada kegiatan ekonomi produktif perlu ditingkatkan.

Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 8 desa, yaitu desa Semugih, desa Pringgombo, desa Melikan, desa Pucanganom, desa Petir, desa Bohol, desa Botodayaan, dan desa Karangwuni. Dari 8 desa yang berada di kecamatan Rongkop tersebut selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang sudah secara berkelanjutan menganggarkan Ekonomi Produktif didalam APBDes, baru ada 3 desa, yaitu desa Bohol, desa Botodayaan dan desa Karangwuni. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di kecamatan Rongkop diharapkan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti ekonomi produktif didalam APBDes di kecamatan Rongkop.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Evaluasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Pos Ekonomi Produktif Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Rongkop”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam pos ekonomi produktif terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Rongkop. Manfaat penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan usulan pada pengelolaan APBDes, khususnya UMKM, untuk lebih baik dan dapat menambah pengetahuan.

Pengertian Evaluasi

Pengertian Evaluasi yaitu interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil pengukuran (Sudijono,1996). Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan dana tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT. Secara umum, proses evaluasi dilakukan sejak tahapan perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat penyimpangan. (Kementerian Keuangan ,2017).

Untuk mengukur evaluasi kebijakan program menurut Dunn (2003) diperlukan adanya 6 Kriteria sebagai berikut:

1. Efektifitas, untuk mengukur apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.
2. Efisiensi, untuk mengukur biaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Kecukupan, untuk mengukur sejauh mana hasil yang diinginkan memecahkan masalah
4. Perataan, untuk mengukur apakah manfaat dan biaya didistribusikan secara merata
5. Responsifitas, untuk mengukur apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketepatan, untuk mengukur apakah hasil benar-benar bermanfaat atau bernilai.

Efektivitas

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, atau efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (*output-outcome*). *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kinerja pemerintah akan dikatakan efektif.

Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang –Undang Desa N0: 6 Tahun 2014).

Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.

Desa dibentuk dengan mempertimbangkan :

- a) Prakarsa masyarakat di Desa

- b) Asal usul, dan adat istiadat
- c) Kondisi social budaya masyarakat Desa dan
- d) Kemampuan dan potensi Desa

Pengaturan Desa diperlukan untuk memperkuat posisi Desa dalam kerangka NKRI serta memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa khususnya dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya.

Pengaturan tentang Desa diperlukan antara lain untuk:

- a) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa
- b) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa
- c) Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa
- d) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa
- e) Memajukan perekonomian masyarakat Desa dan
- f) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Dana Desa

Dana Desa menurut Nurcholis (2011:88) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya.

Menurut Sahdan et. al (2004:10), alokasi dana desa adalah dana responsivitas negara untuk membiayai kewenangan desa yang mencakup: (a) kewenangan asal-usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, m,embentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui oleh negara, (b) kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang, (c) kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah

(20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan Penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 ini membahas tentang bagaimana penganggaran pengalokasian dana desa, setiap Kabupaten/Kota pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa,

Pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandate kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Tujuan Dana Desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Keuangan Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan);
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah);
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus);
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- f. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ekonomi Produktif

Usaha Ekonomi Produktif adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh rumah tangga dan atau kelompok usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal. Sedangkan kegiatan usaha ekonomi

produktif adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan penguatan modal usaha yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu secara ekonomi dengan usaha-usaha produktif. Usaha ekonomi produktif merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan penguatan modal usaha sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktifitas masyarakat pedesaan.

Tujuan kegiatan UEP adalah: (1) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; 2) Menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan; 3) Mengembangkan kegiatan dan kesempatan berusaha berbasis potensi lokal; 4) Meningkatkan pendapatan; 5) Meningkatkan ketahanan pangan dan mengembangkan stok pangan lokal. Indikator keberhasilan kegiatan UEP adalah: 1) Berkurangnya kasus rawan pangan; 2) Terbangunnya kegiatan usaha ekonomi produktif di pedesaan; 3) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah; 4) Menciptakan lapangan kerja; 5) Berkembangnya investasi/modal usaha di perdesaan; 6) Berkembangnya kelembagaan masyarakat, lembaga keuangan mikro/Koperasi/KUD (dkpp.jabarprov.go.id).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Secara umum, ciri ciri UMKM adalah: manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis,

kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional.

Metode Penelitian

Penelitian dengan judul “ Evaluasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Pos Ekonomi Produktif Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rongkop” termasuk tipe penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Desa se-Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan penelitian ini berlangsung mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018.

Populasi adalah jumlah individu atau penduduk yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama” (Sutrisno Hadi, 1983: 220). Populasi dalam penelitian ini, yaitu: seluruh desa di Kecamatan Rongkop kabupaten Gunungkidul. Desa yang ada di Kecamatan Rongkop terdiri dari 8 Desa yaitu : Desa Melikan, Desa Bohol, Desa Botodayaan, Desa Karangwuni, Desa Petir, Desa Pringombo, Desa Pucanganom, Desa Semugih. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: desa di Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul yang menganggarkan untuk ekonomi produktif.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2006: 61). Kriteria penentuan sampel antara lain: desa yang menganggarkan APBDes untuk ekonomi produktif selama tahun 2016 dan 2017 yaitu Desa Bohol, Desa Botodayaan dan Desa Karangwuni.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data yang diperlukan adalah dokumen APBDes dan profil desa. Berdasarkan dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Menurut Nur Indriantono dan Bambang (2002), ”Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengkopi data yang berhubungan dengan objek penelitian”. Unit analisis dalam penelitian ini adalah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis efektivitas. Menurut Munir (2004:48), analisis efektifitas pengelolaan dana desa adalah perbandingan antara realisasi pendapatan Alokasi Dana Desa dengan target penerimaan pendapatan desa, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran. Sedangkan dengan pendapat diatas, Mahmudi

(2010:132) yang mengatakan bahwa rasio efektivitas APBDes dihitung dengan cara membandingkan realisasi APBDes untuk UMKM dengan target APBDes untuk UMKM (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Rasio Efektifitas = X 1. Kriteria untuk menetapkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan seperti dalam Tabel 1.

Perhitungan efektivitas yaitu apabila tingkat efektivitasnya semakin tinggi maka menunjukkan semakin baik dalam pengelolaan alokasi dana desa aerinya dalam pengelolaan alokasi dana desa sangat maksimal dan sebaliknya apabila semakin rendah tingkat efektivitasnya, maka pengelolaan Alokasi Dana Desa otomatis menurun sehingga dapat diartikan bahwa kemampuan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa suatu daerah sangat rendah.

Tabel 1.

Kriteria Penilaian Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Obyek Penelitian

Rongkop adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 25 Km dari Wonosari, ibukota Kabupaten Gunungkidul ke arah tenggara. Pusat pemerintahannya berada di Desa Semugih. Jumlah penduduk: 28.773 jiwa (BPS 2016) dengan luas wilayah: 83,46 km². Jumlah desa/kelurahan ada 8, yaitu: desa Semugih, desa Bohol, desa Karangwuni, desa Botodayaan, desa Petir, desa Melikan, desa Pringgombo, dan desa Pucanganom. Dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Rongkop tersebut diatas dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2016 dan 2017 ada 3 Desa yang sudah menganggarkan yaitu Desa Bohol, Desa Botodayaan dan Desa Karangwuni.

Desa Bohol

Masyarakat Desa Bohol dipimpin oleh Kepala Desa mayoritas pekerjaannya sebagai Petani yaitu sejumlah 246 orang, buruh tani sejumlah 125 orang, buruh/swasta sejumlah 136 orang, Pegawai Negeri 35 orang, Pedagang 9 orang, Montir 8 orang, POLRI/ABRI 1 orang, Pensiunan 36 orang, Perangkat Desa 15 orang dan Pembuat Bata 3 orang.

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi Desa Bohol adalah “Mewujudkan Pemerintah Desa Bohol yang Mandiri dan Berdaulat”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan pemerintah Desa untuk mewujudkan visi, yaitu: 1). Meningkatkan Penguatan Demokrasi Desa; 2) Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Bohol Yang Bertanggungjawab; 3) Meningkatkan Peran Budaya Lokal Dalam Menciptakan Identitas Desa; dan 4) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bohol.

Desa Bohol dalam melaksanakan misi yang ke 4 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa Bohol salah satunya dengan adanya Anggaran untuk kegiatan pemberdayaan Masyarakat khususnya dalam pos kegiatan ekonomi produktif yang meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2017 seperti tertera dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bohol Tahun 2016

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	23,800,000
Program Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4,000,000
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa di Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	2,000,000
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa di Bidang Administrasi Desa	2,000,000
Program Partisipasi Masyarakat Perdesaan	18,300,000
Pemberian Stimulan Pembangunan Infrastruktur Padukuhan	18,300,000
Program Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Perdesaan	1,500,000
Pelatihan Kelompok Perempuan dalam bidang ekonomi Produktif	1,500,000

Sumber: APBDes Bohol, 2016.

Tabel 3.
Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bohol Tahun 2017

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8,640,000
Pelatihan Kelompok Perempuan Dalam Bidang Ekonomi Produktif	8,640,000

Sumber: APBDes Bohol, 2017.

Desa Botodayaan

Botodayaan adalah sebuah desa yang terletak di wilayah kecamatan Rongkop kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbatasan sebelah barat berbatasan desa Giripanggung kecamatan Tepus, sebelah utara berbatasan dengan Desa Petir, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pringombo Kecamatan Rongkop, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jepitu dan Desa Balong Kecamatan Girisobo. Wilayah Desa Botodayaan luasnya 1243,4570 Ha, yang terbagi menjadi 40 % dataran dan 60% pegunungan. Sedang lokasi tempat tinggal penduduk 70% lokasi dataran dan 30% dilokasi pegunungan atau dilereng gunung. Kehidupan utama warga masyarakat bertumpu pada pertanian, buruh tani, buruh bangunan. Dilihat dari kondisi fisik Desa Botodayaan masih termasuk desa tertinggal, Setiap musim kemarau selalu kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, tetapi setelah masuknya pipa dari PDAM ke dusun-dusun kekurangan air dapat ditanggulangi dengan air dari PDAM walau hanya keluar seminggu 2-3 hari, Penerangan listrik sudah masuk ke padukuhan-padukuhan, untuk rumah tangga yang pasang listrik sekitar 60%, sedangkan rumah tangga yang lainnya menggunakan penerangan listrik hanya numpang.

Penduduk Desa Botodayaan terdiri 1.233 kepala keluarga, dari sejumlah kepala keluarga tersebut ada 762 rumah tangga miskin (RTM) dan 471 non rumah tangga miskin (non RTM). Sedangkan jumlah jiwa Desa Botodayaan ditahun 2011 sejumlah 5.257 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.598 jiwa dan perempuan 2.759 jiwa. Sekitar 60% sebagai petani, 0,26% PNS/Pensiunan, 0,002% pedagang, 2,5% buruh dan lain-lain, 35,2% pengangguran. Sekitar 4,5 % penduduk Desa Botodayaan kehidupannya merantau di luar kota antara lain di Jakarta, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Pada umumnya, mereka sebagai buruh bangunan, berjualan sayur, lesehan, pembantu rumah tangga, sopir dan buruh swasta.

Desa Botodayaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2016 sudah mengalokasikan anggaran dalam pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dalam dua program yaitu Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Perdesaan dan Program Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pedesaan. Dalam program pemberdayaan Kelompok masyarakat pedesaan diberikan pelatihan kelompok untuk pos ekonomi produktif bagi kelompok perempuan di Desa Botodayaan seperti terlihat dalam Tabel 4.

Tabel 4
Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Botodayan Tahun 2016

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	11,150,000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Perdesaan	7,250,000
Pelaksanaan bulan bakti gotong royong	5,000,000
Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat	2,250,000
Program Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Perdesaan	3,900,000
Pelatihan kelompok perempuan dalam bidang ekonomi produktif	3,900,000

Sumber: APBDes Botoyudan. 2016.

Tabel 5.
Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Botodayan Tahun 2017

Pelatihan Kelompok Perempuan Dalam Bidang Ekonomi Produktif	19,739,000
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Fotocop,Cetak dan Pengandaan	100,000
Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000
Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1,244,000
Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	100,000
Belanja Barang untuk di berikan kepada masyarakat	13,195,000
Belanja Honorarium Lainnya	3,900,000

Sumber: APBDes Botoyudan, 2017.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Botodayan pada Tahun 2017 terlihat dalam Tabel 5. yang mengalami peningkatan dalam anggaran dari tahun sebelumnya sebesar Rp.

3.900.000,00 meningkat menjadi sebesar Rp. 19.739.000,00 yang alokasinya adalah untuk belanja barang dan jasa dalam pos pelatihan kelompok perempuan dalam bidang ekonomi produktif.

Desa Karangwuni

Desa Karangwuni saat ini dipimpin oleh Kepala Desa Suparta, S.Pd dan Sekertaris Desa Ari Yuli Endarto beserta jajaran perangkat desa. Desa Karangwuni terdiri dari 10 dusun yaitu Duwet, Karangwuni, Kerdonmiri, Ngejring, Ngerong, Pampang, Saban, Sriten, Suruh, dan Tirisan. Mayoritas pekerjaan penduduknya bekerja sebagai petani 246 orang. Pekerjaan lainnya yaitu sebagai buruh tani 125 orang, buruh/swasta 136 orang, pegawai negeri sipil 35 orang, montir 8 orang, POLRI/ABRI 1 orang, pensiunan 36 orang, perangkat desa 15 orang, pembuat bata 3 orang, dan pedagang 9 orang. Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam dua tahun yaitu tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat dalam Tabel 6.

Tabel 6.

Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Karangwuni Tahun 2016

Program Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Perdesaan	5,836,000
Pelatihan kelompok petani	3,443,000
Pelatihan kelompok perempuan dalam bidang ekonomi produktif	2,393,000

Sumber: APBDes Desa Karangwuni, Tahun 2016

Tabel 7.

Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Karangwuni Tahun 2017

Pelatihan Kelompok Perempuan Dalam Bidang Ekonomi Produktif	2,393,000
Belanja Barang dan Jasa	2,393,000
Belanja Alat Tulis Kantor	142,000
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	36,000
Belanja Makanan dan Minuman	735,000
Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	400,000
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	630,000

Sumber: APBDes Desa Karangwuni, Tahun 2017.

Hasil Penelitian

Tingkat efektivitas APBDes untuk UMKM di Desa Bohol tahun anggaran 2016 dan 2017 diketahui melalui rasio antara realisasi APBDes untuk UMKM dengan Target APBDes untuk UMKM.

Tabel 8.

Rasio Efektivitas APBDes untuk UMKM di Desa Bohol

Tahun	Realisasi APBDes untuk UMKM (Ekonomi Produktif)	Target APBDes untuk UMKM (Ekonomi Produktif)	Rasio Efektiiitas
2016	1.500.000	1.500.000	100%
2017	8.640.000	8.640.000	100%

Sumber: Data Diolah 2018

Tabel 9.

Rasio Efektivitas APBDes untuk UMKM di Desa Botodayaan

Tahun	Realisasi APBDes untuk UMKM (Ekonomi Produktif)	Target APBDes untuk UMKM (Ekonomi Produktif)	Rasio Efektivitas
2016	4.840.000	3.900.000	124%
2017	22.439.000	19.739.000	114%

Sumber: Data Diolah 2018

Berdasarkan hasil perbandingan Realisasi APBDes untuk UMKM dan Target APBDes untuk UMKM di desa Bohol pada Tabel 8 untuk tahun 2016 dan 2017, didapatkan hasil efektif, dengan rasio tingkat efektif sama dengan 100%. Berdasarkan hasil perbandingan Realisasi APBDes untuk UMKM dan Target APBDes untuk UMKM di desa Botodayaan pada Tabel 9 untuk tahun 2016 dan 2017, didapatkan hasil sangat efektif, dengan rasio tingkat efektif lebih dari 100%, yaitu untuk tahun 2016 dengan angka 124% dan untuk tahun 2017 dengan angka 114%. Berdasarkan hasil perbandingan Realisasi APBDes untuk UMKM dan Target APBDes untuk UMKM di Desa Karangwunipada tabel 10 untuk tahun 2016 dan 2017, didapatkan hasil efektif, dengan rasio tingkat efektif sama dengan 100%.

Tabel 10.
Rasio Efektivitas APBDes untuk UMKM di Desa Karangwuni

Tahun	Realisasi APBDes untuk UMKM (Ekonomi Produktif)	Target APBDes untuk UMKM (Ekonomi Produktif)	Rasio Efektivitas
2016	2.393.000	2.393.000	100%
2017	2.393.000	2.393.000	100%

Sumber: Data diolah, 2017.

Pembahasan

Berdasarkan perhitungan analisis tingkat efektivitas yang dihitung dari hasil perhitungan perbandingan realisasi APBDes untuk UMKM dalam pos Ekonomi Produktif dan target APBDes untuk UMKM dalam pos ekonomi produktif, maka rasio efektivitas dapat diketahui: Rasio efektivitas Desa Bohol untuk tahun 2016 sebesar 100%, untuk tahun 2017 rasio tetap 100%. Rasio efektivitas Desa Botodayaan untuk tahun 2016 sebesar 124%, untuk tahun 2017 rasio turun menjadi 114%. Rasio efektivitas Desa Karangwuni untuk tahun 2016 sebesar 100%, untuk tahun 2017 rasio tetap sama 100%. Dengan demikian, tingkat efektivitas APBDes untuk UMKM selama tahun 2016 dan 2017 untuk desa Bohol dan desa Karangwuni termasuk kategori efektif. Untuk desa Botodayaan menunjukkan bahwa dalam kriteria sangat efektif.

Dari hasil perhitungan analisis rasio efektifitas di tiga Desa yang menganggarkan pos ekonomi produktif, rasio yang dihasilkan menunjukkan kriteria efektif dan sangat efektif. Dengan angka perhitungan efektivitas yang sudah baik, diharapkan dari Desa yang menghasilkan rasio diatas 100% untuk meningkatkan rencana anggaran tersebut ditahun berikutnya, karena menunjukkan potensi yang besar untuk meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi produktif agar tingkat ekonomi masyarakat semakin meningkat. Pemberdayaan ekonomi produktif saat ini dua tahun terakhir yang dilakukan di 3 desa sebagai obyek penelitian, biasanya dalam bentuk pelatihan. Di Desa Bohol melakukan pelatihan pembuatan jenang dan pelatihan kewirausahaan karang taruna. Di Desa Botodayaan melakukan pelatihan memasak olahan makanan/boga dan pelatihan pembuatan tas dari bahan perca. Sedangkan, Desa Karangwuni melakukan pelatihan bakpia, selai pisang, jahe instan, dan pelatihan pembuatan aksesoris.

Dengan adanya pelatihan yang sudah dilaksanakan dalam dua tahun terakhir yaitu Tahun 2016 dan Tahun 2017 diharapkan masyarakat bisa merintis usaha kecil baik perorangan atau kelompok di desa masing-masing sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pada tahun-tahun selanjutnya, pemberdayaan ekonomi produktif tidak hanya pada bentuk pelatihan saja tetapi pemberian bantuan/ hibah dalam bentuk peralatan dan modal usaha.

Kesimpulan

Kemandirian desa untuk mengatur aktivitas desa di era otonomi desa dibutuhkan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa adalah dengan cara mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan efektif.

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk UMKM Desa Bohol pada tahun anggaran 2016 dan 2017, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan sangat efektif yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 100%, Rasio efektivitas Desa Botodayaan untuk tahun 2016 sebesar 124%, untuk tahun 2017 rasio turun menjadi 114%. Rasio efektivitas Desa Karangwuni untuk tahun 2016 dan 2017 sebesar 100%.

Setiap tahun pemerintah desa melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang Desa) untuk merencanakan program dan anggaran desa. Di dalam perencanaan tersebut, akan lebih baik seandainya pemerintah desa memperhitungkan efektivitas atas dana yang akan dikelola, agar antara penggunaan dana dan tujuan pembangunan desa dapat tercapai maksimal.

Daftar Pustaka

Referensi

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azwardi & Sukanto. 2014. "Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan", dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 12, No 1, hal: 29-41
- Bharata, Risma W. 2011. *Penerapan Balance Scorecard dalam Mengukur Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Tahun 2008-2010*, Skripsi Akuntansi UNY Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Semarang: BP Undip.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kusuma, Aji R. 2017. "Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur", dalam *Jurnal Administrative*.
- Kementrian Keuangan RI. 2017. *Buku Pintar Dana Desa untuk kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Margono. 1996. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Semarang: Rineka Cipta.

Muntahanah & Murdijaningsih. 2014. *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas*. Skripsi.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.

Riduwan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.

Sahdan & Goris. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Bandung, FPPD.

Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung*. Skripsi.

Peraturan

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa